



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2013/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penagadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register perkara Nomor 100/Pdt.G/2013/PA.AdI tanggal 10 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, sebagaimana Buku Kutipana Akata Nikah Nomor 6/6/I/2011 tanggal 17 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kurang lebih sejak sekitar pertengahan bulan September 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - 1 Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 2 Tergugat sering cemburu;
 - 3 Kalau bertengkar Tergugat ringan tangan;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar normah hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan anatara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara penggilan tanggal 13 September 2013 dan tanggal 25 September 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat bertanggal 10 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akata Nikah Nomor 6/6/I/2011 tanggal 17 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu , Kabupaten Konawe Selatan , dimeterai secukupnya dan stempel pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis lalu diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut penggugat pula telah mengajukan dua orang saksi memberi keterangan berdasarkan sumpah masing-masing bernama :

- 1 SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
- 2 SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;

Keterangan kedua saksi penggugat tersebut selengkapya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dalam persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kadang diiringi dengan pemukulan oleh tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat disebabkan tergugat pencemburu dan sering minum-minuman keras yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok tersebut tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan penggugat dengan tergugat yang mana kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sehingga dengan bukti tersebut antara penggugat dengan tergugat terbukti sebagai suami isteri yang diikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu incasu saudara kandung penggugat dan saksi kedua incasu tetangga dekat penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun tinggal di rumah kakak penggugat namun belum diakrui anak;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua penggugat mengetahui sekitar bulan September 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak rukun, kedua saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar di kamar, bahkan terkadang tergugat memukul penggugat apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena disamping tergugat sering cemburu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buta meskipun orang tua dan saudara laki-laki penggugat datang berkunjung tergugat langsung marah-marah, juga tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa sekitar bulan Oktober 2012 tergugat meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tua tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang kurang lebih satu tahun bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua saksi penggugat keluarga penggugat termasuk saksi kesatu sudah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di depan persidangan sebagaimana telah diurai di muka dan ternyata pula kesaksian kedua saksi penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain serta erat kaitannya dengan dalil-dalil gugatan penggugat dengan demikian kesaksian kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi penggugat di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 3 Oktober 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa tergugat seorang peminum-minuman keras dan pencemburu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk mengakhiri rumah tangganya dengan tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil menasihati penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sepatutnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat yang baru dibina sekitar kurang lebih 3 tahun dan belum dikaruniai anak apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat justru yang dialami hanyalah pertengkarang dan perselisihan terus menerus ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawina apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan berkeras menyatakan cerai dan sudah cukup bukti untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terpenting untuk eksisnya suatu perkawinan adalah adanya ikatan batin antara suami istri, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat saat ini maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2012 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga penggugat sudah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil maka hal ini merupakan petunjuk bagi majelis hakim bahwa hakekat perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi karena tidak lagi saling mencintai, menyayangi dan saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diurai di muka, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah gagal membangun rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini adalah suatu hal yang sia-sia sehingga salah satu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah perceraian supaya keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat supaya bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149, R.Bg gugatan penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memandang perlu menambah satu poin diamar yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai yang dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggugat dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal 25 Dzulkaiddah 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh kami, Dra. Hj. Sahida Bakkareng, Ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI dan Iskandar S.HI masing-masing hakim anggota dibantu H. Basir Ahmad, SH, MH. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis,

Ilman Hasjim, S.HI.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, SH, MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| • Biaya proses | Rp 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp 150.000,- |
| • Biaya redaksi | Rp 5.000,- |
| • <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 241.000,-



Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)